



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kopperta Karya Bhakti Unit Simpan Pinjam, Ketua Koperasi H. Imam Suryani S.H, berkedudukan di Jln Raya Pare Wates (Ruko Pasar Sidomulyo) Ds. Sidomulyo Kec. Puncu Kab. Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. SUSANTO HARTANTO, S.H., M.H., beralamat di Jalan Raya Kediri-Blitar No. 139 Ds. Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2019, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. DERNA KURNIAWAN, S. Sos, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dsn KRONCONG, RT/RW : 006/004, Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat I**.
  2. SRI UTAMI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dsn KRONCONG, RT/RW : 006/004, Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat II**.
- Untuk selanjutnya mereka disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 April 2019 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2013 Penggugat dan Para Tergugat mengadakan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang berlaku 60 bulan yaitu sejak 10 Juni 2013 sampai 10 Juni 2018, dengan bunga 1,5 % FLAT perbulan dengan angsuran Rp 3.800.000,00 perbulan x 60 bulan, dengan denda keterlambatan sebesar 0,3% perhari dan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, Nomor Gambar Situasi 0106/PURWOREJO/2010,

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Gambar Situasi 20 Desember 2010, Luas tanah 1670 M2 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas nama DERNIA KURNIAWAN S.Sos ;

2. Bahwa, sampai pada tanggal 10 Juni 2018 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 Para Tergugat berkewajiban membayar pinjaman kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 809.362.000,00 (delapan ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok adalah sebesar Rp 120.000.000,00
  - Bunga 1,5 % / bulan FLAT untuk waktu 60 bulan
- Maka besar angsurannya Rp 3.800.000,00 x 60 bulan
- Karena Para Tergugat tidak pernah mengangsur sama sekali maka :
- 1) Angsuran ( 1)10 Juli 2013 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 59 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 59) = Rp23.978.000,00$
  - 2) Angsuran ( 2 )10 Agustus 2013 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 58 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 58) = Rp23.636.000,00$
  - 3) Angsuran ( 3)10 September 2013 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 57 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 57) = Rp23.294.000,00$
  - 4) Angsuran ( 4 )10 Oktober 2013 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 56 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 56) = Rp22.952.000,00$
  - 5) Angsuran ( 5 )10 November 2013 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 55 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 55) = Rp22.610.000,00$
  - 6) Angsuran ( 6 )10 Desember 2013 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 54 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 54) = Rp22.268.000,00$
  - 7) Angsuran ( 7 )10 Januari 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 53 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 53) = Rp21.926.000,00$
  - 8) Angsuran ( 8 )10 Pebruari 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 52 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 52) = Rp21.584.000,00$

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Angsuran ( 9 )10 Maret 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 51 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 51) = Rp21.242.000,00$
- 10) Angsuran ( 10 )10 April 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 50 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 50) = Rp20.900.000,00$
- 11) Angsuran ( 11 )10 Mei 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 49 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 49) = Rp20.558.000,00$
- 12) Angsuran ( 12 )10 Juni 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 48 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 48) = Rp20.216.000,00$
- 13) Angsuran ( 13 )10 Juli 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 47 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 47) = Rp19.874.000,00$
- 14) Angsuran ( 14 )10 Agustus 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 46 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 46) = Rp19.532.000,00$
- 15) Angsuran ( 15 )10 September 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 45 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 45) = Rp19.190.000,00$
- 16) Angsuran ( 16 )10 Oktober 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 44 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 44) = Rp18.848.000,00$
- 17) Angsuran ( 17 )10 November 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 43 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 43) = Rp18.506.000,00$
- 18) Angsuran ( 18 )10 Desember 2014 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 42 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 42) = Rp18.164.000,00$
- 19) Angsuran ( 19 )10 Januari 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 41 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 41) = Rp17.822.000,00$
- 20) Angsuran ( 20 )10 Pebruari 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 40 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 40) = Rp17.480.000,00$

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Angsuran ( 21 ) 10 Maret 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 39 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 39) = Rp17.138.000,00$
- 22) Angsuran ( 22 ) 10 April 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 38 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 38) = Rp16.796.000,00$
- 23) Angsuran ( 23 ) 10 Mei 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 37 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 37) = Rp16.454.000,00$
- 24) Angsuran ( 24 ) 10 Juni 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 36 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 36) = Rp16.112.000,00$
- 25) Angsuran ( 25 ) 10 Juli 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 35 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 35) = Rp15.770.000,00$
- 26) Angsuran ( 26 ) 10 Agustus 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 34 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 34) = Rp15.428.000,00$
- 27) Angsuran ( 27 ) 10 September 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 33 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 33) = Rp15.086.000,00$
- 28) Angsuran ( 28 ) 10 Oktober 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 32 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 32) = Rp14.744.000,00$
- 29) Angsuran ( 29 ) 10 November 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 31 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 31) = Rp14.402.000,00$
- 30) Angsuran ( 30 ) 10 Desember 2015 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 30 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 30) = Rp14.060.000,00$
- 31) Angsuran ( 31 ) 10 Januari 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 29 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 29) = Rp13.718.000,00$
- 32) Angsuran ( 32 ) 10 Pebruari 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 28 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 28) = Rp13.376.000,00$

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Angsuran ( 33 ) 10 Maret 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 27 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 27) = Rp13.034.000,00$
- 34) Angsuran ( 34 ) 10 April 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 26 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 26) = Rp12.692.000,00$
- 35) Angsuran ( 35 ) 10 Mei 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 25 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 25) = Rp12.350.000,00$
- 36) Angsuran ( 36 ) 10 Juni 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 24 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 24) = Rp12.008.000,00$
- 37) Angsuran ( 37 ) 10 Juli 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 23 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 23) = Rp11.666.000,00$
- 38) Angsuran ( 38 ) 10 Agustus 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 22 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 22) = Rp11.324.000,00$
- 39) Angsuran ( 39 ) 10 September 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 21 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 21) = Rp10.982.000,00$
- 40) Angsuran ( 40 ) 10 Oktober 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 20 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 20) = Rp10.640.000,00$
- 41) Angsuran ( 41 ) 10 November 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 19 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 19) = Rp10.298.000,00$
- 42) Angsuran ( 42 ) 10 Desember 2016 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 18 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 18) = Rp9.956.000,00$
- 43) Angsuran ( 43 ) 10 Januari 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 17 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 17) = Rp9.614.000,00$
- 44) Angsuran ( 44 ) 10 Pebruari 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 16 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 16) = Rp9.272.000,00$

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Angsuran ( 45 ) 10 Maret 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 15 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 15) = Rp8.930.000,00$
- 46) Angsuran ( 46 ) 10 April 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 14 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 14) = Rp8.588.000,00$
- 47) Angsuran ( 47 ) 10 Mei 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 13 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 13) = Rp8.246.000,00$
- 48) Angsuran ( 48 ) 10 Juni 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 12 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 12) = Rp7.904.000,00$
- 49) Angsuran ( 49 ) 10 Juli 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 11 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 11) = Rp7.562.000,00$
- 50) Angsuran ( 50 ) 10 Agustus 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 10 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 10) = Rp7.220.000,00$
- 51) Angsuran ( 51 ) 10 September 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 9 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 9) = Rp6.878.000,00$
- 52) Angsuran ( 52 ) 10 Oktober 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 8 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 8) = Rp6.536.000,00$
- 53) Angsuran ( 53 ) 10 November 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 7 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 7) = Rp6.194.000,00$
- 54) Angsuran ( 54 ) 10 Desember 2017 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 6 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 6) = Rp5.852.000,00$
- 55) Angsuran ( 55 ) 10 Januari 2018 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 5 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 5) = Rp5.510.000,00$
- 56) Angsuran ( 56 ) 10 Pebruari 2018 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 4 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 4) = Rp5.168.000,00$

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Angsuran ( 57 ) 10 Maret 2018 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 3 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 3) = Rp4.826.000,00$
- 58) Angsuran ( 58 ) 10 April 2018 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 2 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 2) = Rp4.484.000,00$
- 59) Angsuran ( 59 ) 10 Mei 2018 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 1 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 1) = Rp4.142.000,00$
- 60) Angsuran ( 60 ) 10 Juni 2018 Rp 3.800.000,00 sampai 10 Juni 2018 adalah 0 bulan dengan denda 0,3 % /perhari atau 9 % / bulan menjadi  $Rp3.800.000,00 + (Rp3.800.000,00 \times 9\% \times 0) = Rp3.800.000,00$

Berdasarkan perincian terurai diatas maka Total kewajiban Para Tergugat yang belum dibayar sampai 10 Juni 2018 adalah sebesar

**Rp 809.362.000,00 (delapan ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)**

3. Bahwa, sampai pada tanggal 10 April 2019 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 1.547.500.144,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus empat puluh empat rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- Denda keterlambatan 0,3 % untuk setiap hari dari Total kewajiban yang belum terbayar sampai tanggal 10 Juni 2018 .
- Sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai Penggugat melakukan Gugatan yaitu tanggal 10 April 2019 adalah sebanyak 304 hari
- **$Rp 809.362.000,00 \times 0,3\% \times 304 \text{ hari} = Rp 738.138.144,00$**

Jadi kewajiban Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sampai tanggal 10 April 2019 adalah sebesar  **$Rp 809.362.000,00 + Rp 738.138.144,00 = Rp 1.547.500.144,00$  (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus empat puluh empat rupiah)**

4. Bahwa, Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang sudah ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat sudah sesuai dengan yang dimaksud KUHPerdara pada Pasal 1320 “ Untuk sahya suatu perjanjian ...” . Oleh karenanya sudah sewajarnya kalau Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 dinyatakan SAH DEMI HUKUM;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 dinyatakan SAH DEMI HUKUM maka berdasarkan KUHPdata pada Pasal 1338 "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*". Karena Para Tergugat sampai pada tanggal 10 April 2019 tidak memenuhi kewajiban suatu prestasi di Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013. Oleh karenanya sudah sewajarnya kalau Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 ;
6. Bahwa, karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013, maka sudah sewajarnya Para Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasi yaitu secara tanggung renteng membayar kewajiban prestasi kepada Penggugat sampai tanggal 10 April 2019 sebesar **Rp 1.547.500.144,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus empat puluh empat rupiah)** dengan seketika dan sekaligus dan untuk mendapatkan kepastian pelunasan pinjaman Para Tergugat tersebut kepada Penggugat atas kredit macet ini supaya tidak menimbulkan kerugian atas usaha Penggugat dan kelangsungan usaha Penggugat supaya tidak mengalami macet maka diperlukan pelelangan terhadap agunan Para Tergugat oleh karenanya apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya beserta denda/penalty secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, Nomor Gambar Situasi 0106/PURWOREJO/2010, Tanggal Gambar Situasi 20 Desember 2010, Luas tanah 1670 M2 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas nama DERNIA KURNIAWAN S.Sos yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat ;
7. Bahwa, sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 pada pasal 4 maka Para Tergugat selain membayar kewajiban prestasi kepada Penggugat sebesar **Rp 1.547.500.144,00 (satu**

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus empat puluh empat rupiah) yang dihitung sampai tanggal 10 April 2019 juga masih memiliki kewajiban prestasi yang harus dipenuhi yaitu membayar denda sebesar 0,3 % untuk setiap hari keterlambatan dari kewajiban prestasi Para Tergugat yang belum dibayar sampai tanggal 10 Juni 2018 yaitu sebesar **Rp 2.428.086,00 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah)** kalau dirinci adalah **Rp 809.362.000,00 x 0,3 % = Rp 2.428.086,00 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah)**, oleh karenanya sudah sewajarnya kalau Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kewajiban prestasinya sebesar **Rp 2.428.086,00 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah)** untuk setiap harinya dengan seketika dan sekaligus yang dihitung mulai tanggal 10 April 2019 sampai Para Tergugat membayar Lunas semua kewajiban prestasi yang belum dipenuhi;

8. Bahwa, karena dikhawatirkan adanya gangguan dikemudian hari oleh Para Tergugat ataupun ahli warisnya atau siapapun dalam proses lelang agunan tersebut, yang menyebabkan terhambatnya proses lelang ataupun penguasaan obyek agunan oleh pemenang lelang maka sudah sewajarnya apabila obyek agunan tersebut dikosongkan, oleh karenanya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan kosong obyek agunan tersebut terhadap siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, Nomor Gambar Situasi 0106/PURWOREJO/2010, Tanggal Gambar Situasi 20 Desember 2010, Luas tanah 1670 M2 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas nama DERNIA KURNIAWAN S.Sos. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
9. Bahwa, dengan Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat terhadap Penggugat menyebabkan Penggugat harus melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Para Tergugat untuk memperjuangkan hak Penggugat, oleh karena Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk itu maka Penggugat harus menggunakan jasa Advokat, oleh karenanya Penggugat harus mengeluarkan uang untuk membayar jasa Advokat dimaksud sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2013 pada pasal 17 yaitu “ Semua biaya yang bersangkutan dengan Perjanjian Kredit ini baik sekarang maupun dikemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya materai, biaya-biaya akte-akte Notaris, **biaya Pengacara**, biaya Pengadilan, biaya Komisi kepada pihak ketiga yang menyangkut realisasi penggunaan dan penjualan BARANG JAMINAN dan biaya-biaya lainnya yang menyangkut BARANG JAMINAN tersebut, menjadi beban PEMINJAM dan biaya-biaya tersebut merupakan hutang PEMINJAM yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus saat ditagih KOPERASI menjadi beban seluruhnya PEMINJAM dan biaya-biaya tersebut merupakan hutang PEMINJAM yang harus dibayar seluruhnya seketika dan sekaligus saat ditagih KOPERASI”, maka sudah sewajarnya kalau Penggugat membebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yaitu uang untuk pembayaran jasa advokat sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 adalah SAH DEMI HUKUM;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi prestasi yaitu membayar kewajiban prestasi kepada Penggugat sampai tanggal 10 April 2019 secara tanggung renteng sebesar **Rp 1.547.500.144,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus empat puluh empat rupiah)** dengan seketika dan sekaligus. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya beserta denda/penalty secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, Nomor Gambar Situasi 0106/PURWOREJO/2010, Tanggal Gambar Situasi 20 Desember 2010, Luas tanah 1670 M2 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas nama DERNIA KURNIAWAN S.Sos yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi prestasi yaitu Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kewajiban prestasinya sebesar **Rp 2.428.086,00 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah)** untuk setiap harinya dengan seketika dan sekaligus yang dihitung mulai tanggal 10 April 2019 sampai Para Tergugat membayar Lunas semua kewajiban prestasi yang belum dipenuhi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong obyek anggunan tersebut terhadap siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, Nomor Gambar Situasi 0106/PURWOREJO/2010, Tanggal Gambar Situasi 20 Desember 2010, Luas tanah 1670 M2 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas nama DERNA KURNIAWAN S.Sos. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakanya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng terhadap uang jasa advokat yang Penggugat keluarkan yaitu sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain :

**SUBSIDAIR** : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 April 2019, tanggal 23 April 2019, dan tanggal 6 Mei 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2013 Penggugat dan Para Tergugat mengadakan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang berlaku 60 bulan yaitu sejak 10 Juni 2013 sampai 10 Juni 2018, dengan bunga 1,5 % FLAT perbulan dengan angsuran Rp 3.800.000,00 perbulan x 60 bulan, dengan denda keterlambatan sebesar 0,3% perhari dan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, Nomor Gambar Situasi 0106/PURWOREJO/2010, Tanggal Gambar Situasi 20 Desember 2010, Luas tanah 1670 M2 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas nama DERNIA KURNIAWAN S.Sos ;
2. Bahwa, sampai pada tanggal 10 Juni 2018 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : B. 1274/KB/FLT/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 Para Tergugat belum pernah membayar pinjaman tersebut atau mencicilnya baik untuk pinjaman pokok maupun bunganya sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor B 1274/KB/FLT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 410, Nomor Gambar Situasi 106/PURWOREJO/2010, Tanggal Gambar Situasi 20 Desember 2010, Luas tanah 1670 M2 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas nama DERNIA KURNIAWAN S.Sos, diberi tanda P-2;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa inti gugatan sederhana ini adalah mengenai masalah wanprestasi, dimana yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian* dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 adalah perjanjian kredit yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat, Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan maka menjadi kewajiban Para Tergugat untuk menyelesaikan/membayar pinjaman tersebut sebagaimana pasal dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti surat P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor B 1274/KB/FLT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum kedua harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bahwa selama jangka waktu Perjanjian Kredit Nomor B 1274/KB/FLT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, sejak Para Tergugat menerima kredit sampai tanggal 10 Juni 2018 sebagai tanggal berakhirnya perjanjian, Para Tergugat tidak pernah membayar atau mencicil pinjaman tersebut baik untuk pokok maupun bunganya maka Para Tergugat harus dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum ketiga harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum keempat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1765 KUHPerdara suatu perjanjian pinjam meminjam uang dapat dilakukan dengan memperjanjikan adanya bunga yang harus dibayar peminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Perjanjian Kredit Nomor B 1274/KB/FLT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 menyatakan bahwa bunga pinjaman sebesar 1,5 persen perbulan atau sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan kewajiban Para Tergugat membayar 60 (enam puluh) kali;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Tergugat Wanprestasi dengan demikian kewajiban Para Tergugat berdasarkan Pasal 2 dan 3 Perjanjian Kredit Nomor B 1274/KB/FLT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 adalah:

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| - Hutang pokok sebesar      | Rp120.000.000,00 |
| - Bunga Rp1.800.000,00 X 60 | Rp108.000.000,00 |
| - Total                     | Rp128.000.000,00 |

(hingga tanggal 10 Juni 2018)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 apabila Para Tergugat terlambat membayar atau tidak membayar maka dibebani pula membayar denda sebesar 0,3 persen dari total hutang pokok dan bunga yang tertunggak perharinya;

Menimbang, bahwa sejak berakhirnya perjanjian kredit Nomor B 1274/KB/FLT/VI/2013 yaitu tanggal 10 Juni 2013 Para Tergugat tidak pula menyelesaikan pembayarannya kreditnya maka denda yang harus dibayar adalah:

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| - Denda : 0,3 % X Rp128.000.000,00   | = Rp384.000,00   |
| - Waktu 11 Juni 2018 – 11 April 2019 | = 306 hari       |
| - Total denda                        | Rp117.504.000,00 |

Menimbang, bahwa dengan demikian total kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus adalah **Rp128.000.000,00 + Rp117.504,00 = Rp245.504,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap agunan Perjanjian Kredit Nomor B 1274/KB/FLT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 410, Nomor Gambar Situasi 0106/PURWOREJO/2010, Tanggal Gambar Situasi 20 Desember 2010, Luas tanah 1670 M2 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas nama DERNIA KURNIAWAN S.Sos, oleh karena terhadap SHM tersebut telah dibebani hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2986/2013 maka permohonan Penggugat agar dapat dilakukan lelang atas SHM tersebut dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum keempat dikabulkan dengan perbaikan pada jumlahnya kewajiban yang harus dibayar;**

Menimbang, bahwa petitum kelima akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan ganti rugi yang dapat dituntut berupa biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh kreditur, kerugian adalah berkurangnya harta kreditur karena perbuatan wanprestasi dan bunga adalah keuntungan yang diharapkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor B 1274/KB/FLT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 menyatakan bahwa Para Tergugat dibebani membayar denda sebesar 0,3 persen setiap harinya, oleh karena dalam petitum keempat dikabulkan denda keterlambatan kredit Para Tergugat adalah **Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tiap harinya maka Para Tergugat dihukum pula untuk membayar denda tersebut dihitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum kelima harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, dan dasar gugatan bukan masalah tanah atau hak kepemilikan tanah maka **petitum keenam harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, Majelis Hakim berpendapat tentang uang jasa advokat tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat karena merupakan resiko dari Penggugat saat mengajukan gugatan maka **petitum ketujuh harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan **gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor B 1274/KB/FLT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban pokok kredit, bunga dan denda kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus sebesar

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp245.504.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu rupiah);**

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan yang turut menjadi kewajiban Para Tergugat sebesar **Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** tiap harinya dihitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman kreditnya beserta denda secara sukarela kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 5 dan 6, maka terhadap agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, Nomor Gambar Situasi 0106/PURWOREJO/2010, Tanggal Gambar Situasi 20 Desember 2010, Luas tanah 1670 M2 terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas nama DERNA KURNIAWAN S.Sos akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit Para Tergugat kepada Penggugat apabila ada sisa akan diberikan kepada Para Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., dan M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr tanggal 11 April 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gpr



M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3. Proses .....	Rp50.000,00;
4. PNB .....	Rp60.000,00;
5. Panggilan .....	Rp875.000,00;
6. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
7. Sita .....	Rp0,00;
Jumlah .....	Rp1.001.000,00;
( satu juta seribu rupiah )	